



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 100/Pdt.G/2011/PA.Srl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai **Penggugat** ;
MELAWAN

TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 100/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 04 Agustus 2011, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2005, Penggugat dengan

Hal. 1 dari 16 Put. No. 100/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 57/06/III/2005 tanggal 02 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh KUA -;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Akta Nikah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu ANAK, umur 5 tahun;
4. Bahwa setelah pernikah tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama dengan alamat Desa - sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Agustus 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat malas berkerja untuk biaya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibantu oleh Penggugat dengan berkerja sebagai pemotong karet;
 - b. Bahwa Tergugat bila marah selalu main tangan (memukul);
 - c. Bahwa Penggugat pernah melihat Tergugat berselingkuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Mei 2011 disebabkan hal yang seperti di atas, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang, sedangkan harta yang ditinggalkan untuk dijadikan nafkah tidak ada;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai oleh keluarga dekat kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang undangan yang berlaku;

9. Bahwa Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesudah akad nikah;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 16 Put. No. 100/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 100/Pdt.G/2011/PA.Srl. bertanggal 10 Agustus 2011 dan bertanggal 19 Agustus 2011 serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dengan perbaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: 1) Mengenai dalil pada nomor 5.a, yang Penggugat maksud Tergugat malas bekerja tersebut adalah Tergugat hanya bekerja selama 3 hari dalam seminggu sementara Penggugat setiap hari bekerja memotong karet, 2) Mengenai dalil pada nomor 5.b, tidak selalu Tergugat memukul Penggugat bila ia marah tetapi sering memukul Penggugat dan bagian badan yang dipukul Tergugat tersebut adalah wajah Penggugat, 3) Mengenai dalil pada nomor 5.c, Tergugat tidak kenal dengan wanita selingkuhan Tergugat itu dan Penggugat dua kali melihat Tergugat pergi dengan menggunakan motor wanita tersebut, 4) Mengenai dalil pada nomor 6, yang menjadi penyebab terjadinya puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Penggugat menanyakan hasil potongan karet Penggugat dengan Tergugat yang selalu Tergugat yang menjualnya, lalu Tergugat marah dan menampar pipi Penggugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, 5) Setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah kerumah kediaman bersama di - sampai Penggugat dan Tergugat berpisah, dan 6) Mengenai dalil pada nomor 7, bentuk upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga dekat kedua belah pihak tersebut adalah sebelum berpisah sering didamaikan dan setelah berpisah didamaikan satu kali sekitar satu bulan setelah berpisah dimana Penggugat dan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak juga hadir, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 100/Pdt.G/2011/PA.Sr1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga Penggugat untuk didengar keterangannya, yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN yang merupakan ayah kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa rumah Pemberi Keterangan berdampingan dengan rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi, di mana Tergugat sering memukul Penggugat yang akhirnya mengakibatkan Tergugat pergi sendiri dari rumah kediaman bersama;
- o Bahwa Pemberi Keterangan tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat namun Pemberi Keterangan pernah melihat muka Penggugat bengkak menghitam dan mata memerah, ketika Pemberi Keterangan tanyakan Tergugat mengatakan bahwa hal itu merupakan akibat pukulan Tergugat;
- o Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak 4 bulan yang lalu;
- o Bahwa pekerjaan Penggugat adalah memotong karet, Tergugat juga bekerja sebagai memotong karet;
- o Bahwa Penggugat lebih sering pergi memotong karet dibandingkan Tergugat;
- o Bahwa Tergugat yang selalu menjual hasil potongan Penggugat dan Tergugat tersebut dan Pemberi Keterangan sering melihatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Bahwa Pemberi Keterangan bersama Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di mana orang tua Tergugat bersama Tergugat juga hadir namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Nomor 57/06/III/2005 tanggal 02 Maret 2005, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda "P";

Bahwa di samping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan Tergugat;
- o Bahwa Penggugat telah menikah;
- o Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, yaitu bernama TERGUGAT;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 100/Pdt.G/2011/PA.Srl.



- o Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat sekitar 15 m;
- o Bahwa Saksi menetap di alamat tersebut sejak 15 tahun yang lalu;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- o Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- o Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun Saksi pernah melihat mata kanan Penggugat bengkak membiru ketika Saksi akan pergi memotong karet dan ketika Saksi menanyakannya Penggugat menjawab bahwa Tergugat meninju Penggugat;
- o Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
- o Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat karena Saksi tidak melihat Tergugat lagi di rumah kediaman bersama mereka yang berdekatan dengan rumah kediaman Saksi;
- o Bahwa Penggugat bekerja sebagai pemotong karet dan Tergugat juga bekerja sebagai pemotong karet;
- o Bahwa Penggugat lebih sering pergi memotong karet;
- o Bahwa sepengetahuan Saksi, 3 hari setelah terjadi tindakan pemukulan tersebut keluarga kedua belah



pihak telah berupaya mendamaikan mereka dimana upaya damai itu dihadiri oleh Tergugat, orang tua Tergugat, keluarga Penggugat dan Saksi sendir, pada waktu itu Tergugat mengakui bahwa Tergugat memukul Penggugat;

2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan paman Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil;
- o Bahwa Penggugat telah menikah;
- o Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat, yaitu bernama TERGUGAT;
- o Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- o Bahwa jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat sekitar 250 m;
- o Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak akur lagi;
- o Bahwa bentuk ketidakakurannya tersebut adalah Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat dan Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sejak 4 bulan yang lalu;
- o Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun Saksi

Hal. 9 dari 16 Put. No. 100/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



pernah melihat dua kali muka Penggugat bengkok;

o Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka adalah Tergugat;

o Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai pemotong karet;

o Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan perdamaianya oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah ber upaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) "Penggugat berhak mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya";

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Hal. 11 dari 16 Put. No. 100/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Bahwa Tergugat malas berkerja untuk biaya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dibantu oleh Penggugat dengan berkerja sebagai pemotong karet, b) Bahwa Tergugat bila marah selalu main tangan (memukul), dan c) Bahwa Penggugat pernah melihat Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2011 yang disebabkan oleh Penggugat menanyakan hasil potongan karet Penggugat dengan Tergugat yang selalu Tergugat yang menjualnya, lalu Tergugat marah dan menampar pipi Penggugat dan mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis “P” dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti “P” yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti “P” itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti “P” harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 - 309 RBg, secara

Hal. 13 dari 16 Put. No. 100/Pdt.G/2011/PA.Sr1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 18 Januari 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan dan sesaat setelah akad pernikahan dilangsungkan Tergugat ada mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana yang terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar namun Saksi pernah melihat mata kanan Penggugat bengkak membiru ketika Saksi akan pergi memotong karet dan ketika Saksi menanyakannya Penggugat menjawab bahwa Tergugat meninju Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu dimana Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
4. Bahwa Penggugat lebih sering pergi bekerja memotong karet dibandingkan Tergugat;
5. Bahwa sepengetahuan Saksi, 3 hari setelah terjadi tindakan pemukulan tersebut keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan mereka dimana upaya damai itu dihadiri oleh Tergugat, orang tua Tergugat, keluarga Penggugat dan Saksi sendir, pada waktu itu Tergugat mengakui bahwa Tergugat memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun Saksi pernah melihat dua kali muka Penggugat bengkak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sejak 4 bulan yang lalu dimana Tergugat yang meninggalkan rumah kediaman bersama mereka;

Hal. 15 dari 16 Put. No. 100/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai pemotong karet;

4. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan perdamaianya oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat, yaitu ayah kandung Penggugat, yang mana ayah kandung Penggugat tersebut menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan upaya perdamaian yang dilakukan keluarga kedua pihak tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan Tergugat tidak bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga sehingga menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran



yang terus- menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia- sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al- Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri- istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan- Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”;

Hal. 17 dari 16 Put. No. 100/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan : F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“, telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, al- Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al- Sunnah*, Juz II, halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi

Hal. 19 dari 16 Put. No. 100/Pdt.G/2011/PA.Sr1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil- dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 691.000.00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Jum'at tanggal 26 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1432 Hijriah, dengan MASHUDI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. serta YENGKIE HIRAWAN, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan IBNU HAJAR, B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

MASHUDI, S.Ag.

Hakim- Hakim Anggota,

ttd

ttd

SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H.

YENGKIE HIRAWAN,

S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

IBNU HAJAR, B.A

Perincian biaya:

1. Pendaftaran RP 30.000,00

Hal. 21 dari 16 Put. No. 100/Pdt.G/2011/PA.Sr1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	Rp
	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	600.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama
Sarolangun,

ttd

HAMDI MS, S.Ag.